



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

Jalan Sunan Ampel No.7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282; Website: www.iainkediri.ac.id

Yth.
Civitas Akademika IAIN Kediri

**SURAT EDARAN
Nomor B-0852 /In.36/R/HM.01.03/05/2022
TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI DALAM KAMPUS**

A. Umum

Memperhatikan dan mengingat bahwa kondisi penyebaran dan penularan wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kota Kediri dan Jawa Timur telah menurun serta kebutuhan penyelenggaraan kegiatan bagi civitas akademika di IAIN Kediri, maka diperlukan penyesuaian dengan kondisi mutakhir.

Dengan demikian perlu diterbitkan ketentuan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap unit di internal kampus agar dalam melaksanakan kegiatan tetap berpegang pada prinsip penjagaan kesehatan dan keselamatan seluruh civitas akademika di IAIN Kediri.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai panduan bagi setiap unit dalam merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan di dalam kampus selama masa pandemi Covid-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. prosedur masuk kampus IAIN Kediri;
2. prosedur penyelenggaraan kegiatan di dalam kampus;
3. penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

D. Dasar Hukum

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* tertanggal 22 April 2022;
2. Regulasi dan aturan yang telah dirumuskan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease (COVID-19) di berbagai Wilayah Indonesia serta mempertimbangkan perkembangan implementasi PPKM Level 1, 2, 3 dan 4 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali tertanggal 23 Mei 2022;
3. Diterbitkannya Keputusan Walikota Kediri Nomor 188.45/255/419.033/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 tertanggal 24 Mei 2022;
4. Diterbitkannya Surat Edaran Nomor B-0703/In.36/R/PP.00.9/04/2022 tentang Perubahan Kedua (Revisi) Surat Rektor tentang Kegiatan Perkuliahan Semester Genap 2021/2022 tertanggal 13 April 2022.
5. Diterbitkannya Surat Edaran Nomor 97/ SatGas-PPESPW-Covid-19/V/2022 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Dalam Kampus tertanggal 30 Mei 2022.

E. Ketentuan


1. Mulai tanggal 01 Juni 2022, setiap civitas akademika IAIN Kediri dapat menyelenggarakan kegiatan dengan tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang melibatkan jumlah peserta di bawah 150 (seratus lima puluh) orang dapat dilakukan tanpa harus izin terlebih dahulu kepada Satgas Covid-19 IAIN Kediri. Kegiatan yang melibatkan jumlah peserta di atas 150 (seratus lima puluh) orang perlu seizin Satgas Covid-19 IAIN Kediri;
 - b. kegiatan dilaksanakan dengan batas waktu sampai pukul 20.00 WIB. Kegiatan yang dilaksanakan melebihi waktu tersebut harus seizin Satgas Covid-19.
2. Ketentuan ini akan ditinjau secara berkala dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan kondisi, situasi, dan regulasi terkait dengan pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh pemerintah.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 31 Mei 2022

Rektor



Wahidul Anam